

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak atau buah hati adalah hasil dari adanya suatu perkawinan oleh wanita dengan pria yang mana kehadiran suatu anak itu sangat diharapkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak.¹

Perilaku yang menimbulkan berbagai aspek kejahatan terhadap anak-anak dibawah umur sangat banyak, terutama mengenai kejahatan seksual khususnya pencabulan. Seperti penulis teliti yakni mengenai suatu kekerasan seksual yang dilakukan pembina intra kulikuler pramuka di lingkungan sekolah. Kejahatan tersebut seperti pencabulan, sodomi, onani.

Kejahatan sodomi terhadap anak merupakan suatu tindak kriminal yang saat ini mulai meningkat. Pelaku sodomi yang awalnya dilakukan oleh laki-laki dewasa, saat ini mulai juga dilakukan oleh remaja. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2014

¹ Dwi, Putri.Melati. (2015), “ Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia “, Jurnal Ilmu Hukum, hal 42-46

tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan.²

Guru, pembina pramuka yang seharusnya menjadi teladan bagi siswa digugu dan ditiru, justru dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual. Lembaga Sekolah seharusnya menjadi wadah mendidik karakter anak menjadi pribadi yang baik serta mulia bagi siswa-siswinya, akan tetapi berbanding terbalik dengan fenomena suatu praktik pencabulan yang dilakukan oleh pembina ekstrakurikuler pramuka dalam lingkup sekolah. Kondisi inilah yang memprihatinkan dan memberi dampak ketakutan dalam lingkungan masyarakat untuk menjaga buah hati mereka, sebab didalam wilayah sekolah sekalipun tidak menutup kemungkinan terjadi tindak pidana terhadap anak.

Kasus kekerasan seksual pada anak di dunia menurut data dari *National Children's Alliance (NCA)* pada tahun 2013 terdapat 202,265 kasus. Tahun 2014 jumlah kasus kekerasan seksual pada anak meningkat menjadi 205,438. Namun terjadi penurunan kasus kekerasan seksual pada anak pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai Juni menjadi 101,769. Sementara di Indonesia, Pusat data dan Informasi (Pustadin) Komisi

²Apriliani, Farah Tri, (2022). "Penerapan Play Therapy Pada Korban Kekerasan Seksual Anak: Studi Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani." EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 11.2 Hal : 131-147.

Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat sepanjang tahun 2013 terdapat 1.620 kasus kekerasan pada anak dengan kasus kekerasan psikis sebanyak 313 kasus (19%), kekerasan fisik sebanyak 490 kasus (30%) dan kekerasan seksual menempati angka kejadian yang tertinggi yakni sebanyak 817 kasus (51%).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 3.673 kasus pelanggaran hak anak yang terkait dengan kekerasan pada tahun 2018, dengan rata-rata 15 kasus terjadi setiap harinya. Hasil pemantauan KPAI dari 2013 sampai 2018, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2013 terjadi 4352 kasus kekerasan, tahun 2014 ada 5099 kasus, tahun 2015 ada 4338 kasus, tahun 2016 ada 4678 kasus, tahun 2017 ada 4632 dan tahun 2018 ada 3673. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku kejahatan merupakan individu-individu yang memiliki kedekatan emosional dengan korban, seperti saudara, kakek, bahkan ayah kandung korban. Selain itu, mayoritas pelaku berasal dari golongan masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan menjadi korban dari tindakan yang merugikan tersebut.

Salah satu kasus yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah kekerasan seksual pencabulan sodomi anak dibawah umur terhadap setidaknya 13 (tiga belas) anak yang dilakukan oleh pembina ekstrakurikuler pramuka bertempat di SDN Monongsekar 1 dengan alamat

Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten, Tuban, Jawa Timur. (Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn), Parsilan terbukti secara sah melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 82 ayat (1) jo 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal tersebut menjelaskan bahwa intinya Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72.000.000. Hukuman akan lebih berat jika mengakibatkan luka berat, yakni pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp100.000.000. Jika korban meninggal dunia, pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp3.000.000.000. Perlu diingat, hukuman akan ditambah sepertiga jika pelaku kekerasan adalah orang tua korban.

Namun Penelitian mengenai skripsi ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang pernah diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Aqil Arrafi, Nursiti Nursiti, “FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat)”.

Berisikan bahwa perbandingan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Aceh antara Undang-Undang dan qanun, pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maupun Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat di Provinsi Aceh, serta mekanisme perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Provinsi Aceh.³

2. Siska Ayu Ningsih, Rika Aryati, "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK".

Berisikan bahwa konstruksi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dalam kepastian hukum dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif.⁴ Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang disusun melalui aspek-aspek yang diambil dari peraturan Undang-Undang, putusan pengadilan, karya ilmiah dan literatur lainnya yang kemudian diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan ini. Spesifikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang

³Arrafi, Muhammad Aqil, and Nursiti Nursiti. (2023). "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Perbandingan UNDANG-UNDANG tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 7.1, hal 34-41.

⁴Ningsih, Siska Ayu, and Rika Aryati. (2024). "Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7.1, hal 995-1003.

dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Berdasarkan penelitian diketahui konstruksi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan juga diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual, yaitu korban mempunyai hak untuk dilindungi sebelum sidang digelar dan berhak atas hak-haknya secara umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan juga berhak menerima restitusi dan kompensasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022.

Inti permasalahan yang diteliti oleh penulis ialah Hakim Pengadilan tingkat pertama memberikan putusan yang terdapat pro kontra yang dijatuhkan terhadap Parsilan, menjatuhkan amar putusan lebih dari pada kapasitas delik maksimal dengan minimal penjara 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Namun hakim pengadilan tingkat pertama memberikan putusan kepada terdakwa selama 20 tahun, tanpa berfikir panjang derita yang dialami oleh terdakwa dalam gejala psikologi masa pertumbuhannya, menjatuhkan terdakwa parsilan delik pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – undang nomor 23 Tahun 2002 dengan dakwaan hakim menganut perpu nomor 1 tahun 2016 karena di dalamnya juga mengatur tentang pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku,

sangsi kebiri kimia dan pemasangan chip, akan tetapi tidak diatur siapa yang akan melakukan tindakan kebiri kimia tersebut, sehingga dari kalangan para Dokter sendiripun telah menyatakan menolak untuk melakukan kebiri kimia seperti yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016. Disaat hakim pengadilan tinggi surabaya menerima putusan banding ditetapkan asas *in dubio pro reo* dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik membahas lebih mendalam mengenai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjatuhan putusan pidana pemberatan pada Terdakwa pelaku Sodomi terhadap 13 anak, bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang perlindungan anak sesuai putusan nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn?
2. Mengapa asas *In dubio pro reo* diterapkan secara tidak tepat oleh Pengadilan Negeri Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- 1 Mengetahui dan menganalisa Putusan PN Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn terkait penjatuhan putusan pidana pemberatan pada Terdakwa pelaku Sodomi terhadap 13 anak, bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang perlindungan anak.
- 2 Menganalisa ketepatan penerapan asas *In dubio pro reo* oleh Pengadilan Negeri Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan pengetahuan yang berguna bagi penegakan hukum di Indonesia agar dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman serta memiliki manfaat dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat.
- b) penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya masyarakat luas pada umumnya, terkait hubungan Undang-Undang Perlindungan anak khususnya dalam kasus kekerasan seksual dalam efektivitas prinsip-prinsip perlindungan dan undang undang hukum perlindungan anak. Sebagai dasar dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penegakan hukum kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a) Manfaat bagi penulis dapat menambah wawasan dalam menganalisis permasalahan yang ada dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisis suatu fenomena di lingkungan sekitar dalam lingkup hukum khususnya kekerasan seksual terhadap anak.

- b) Manfaat bagi media sebagai bahan untuk mengetahui kebenaran undang undang perlindungan anak dalam penegakan hukum kekerasan seksual.
- c) Manfaat bagi mahasiswa adalah sebagai fondasi dalam melakukan penelitian mengenai penerapan hukum terhadap Undang-Undang perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan melalui analisis yang mendalam berdasarkan dasar, sumber, dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta mengacu pada Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 76 E. Selain itu, juga mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan berbagai peraturan Undang-Undang yang relevan.
- d) Manfaat Bagi masyarakat untuk bisa memahami dampak kekerasan seksual pornografi khususnya perlindungan anak mengenai penegakan hukum,serta fenomena lingkungan di sekitar.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, serta dalam konteks pembaruan nasional secara umum. Selain itu, diharapkan pula dapat menambah referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa hukum dalam konteks akademis.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan kepada masyarakat luas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan isu yang akan diangkat dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada Penelitian Yuridis Normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis sumber pustaka atau bahan sekunder saja.⁵ Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif yang membahas isu-isu terkait sinkronisasi regulasi perlindungan anak dengan pertimbangan yang digunakan oleh hakim.

2. Metode pendekatan

a) Pendekatan Legal Prinsip Approach

Pendekatan hukum yang berakaitan dengan asas serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kasus atau isu yang diteliti didalam suatu penelitian

Pendekatan asas yang peneliti gunakan untuk membantu serta mengkaji isi hukum sebagai berikut

- 1) Asas *in dubio pro reo*.
- 2) Asas Kepastian Hukum.

⁵ Soekanto, Soerjono dan Mahmud, Sri, (2003). Penelitian Raja Grafindo Persada, hal. 13

- 3) Prinsip Non-diskriminasi.
- 4) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi anak.
- 5) Prinsip Keberlanjutan dan Hak hidup bagi anak.
- 6) Prinsip Apresiasi terhadap pendapat anak.

Dengan demikian, pendekatan ini dilakukan secara kritis dalam menganalisa asas serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi bahan penelitian, sehingga peneliti bisa menganalisa bahan penelitian secara kompleks.

b) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perUNDANG-UNDANGAN merujuk pada metode penelitian yang mencakup analisis terhadap seluruh Undang-Undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.⁶

Pendekatan Undang-Undang yang peneliti gunakan untuk membantu serta mengkaji isu hukum sebagai berikut:

- 1) Pasal 406 s.d. 423 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- 2) Pasal 66 Jo Pasal 59 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- 3) Pasal 17 Point ke 2 Undang-Undang 23 Tahun 2002.
- 4) Perppu nomor 1 tahun 2016.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2008). Penelitian Hukum. Cet 2, Kencana, Jakarta, hlm. 29

Secara sederhana, pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari secara mendalam suatu Undang-Undang yang relevan dengan isu yang menjadi topik penelitian. Sehingga peneliti tidak hanya memahami isi keseluruhan Undang-Undang tersebut.

c) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Secara sederhana, penelitian dengan pendekatan ini akan fokus mempelajari kasus serupa. Misalnya, peneliti ingin meneliti hukum yang mengatur kasus pelecehan pada anak di bawah umur. Maka peneliti akan mencari kasus serupa yang sudah pernah terjadi, masuk ke persidangan, dan Undang-Undang apa yang digunakan untuk memberatkan pelaku, dan berapa atau bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku.

Terkait Putusan Pengadilan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Sgt yang menjadi tinjauan peneliti mengidentifikasi kasus yang sama untuk analisis.

Pendekatan kasus tersebut membuat peneliti memahami suatu kasus yang diteliti secara mendalam. Serta mendapat informasi lebih kompleks dari sekedar membaca Undang-Undang menyangkut kasus tersebut. Sebab, dalam

suatu sidang pelaku pidana bisa dijerat dengan banyak Undang-Undang dan pasal. Data penelitian pun menjadi lebih kompleks.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum:

Bahan hukum yang dipakai dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif mencakup Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi studi literatur atau perpustakaan serta studi dokumentasi. Proses ini melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan penelusuran dokumen serta bahan pustaka yang dapat memberikan informasi atau penjelasan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum dibedakan menjadi:⁷

a) Bahan hukum primer adalah “Bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, yang berarti memiliki tingkat kewenangan tertentu. Sumber-sumber hukum primer meliputi Undang-Undang, dokumen resmi atau catatan dalam proses pembuatan peraturan Undang-Undang, serta keputusan-keputusan hakim. seperti:

- a. Pasal 406 s.d. 423 KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 2023.
- b. Pasal 1 point ke 1 s.d point 25 Nomor 12 Tahun 2022.

⁷ NomensenSinamo, (2009). Metode Penelitian Hukum, PT Bumi Imtitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 86.

- c. Pasal 66 Jo Pasal 59 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.
- d. Pasal 17 Point ke 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.
- e. 82 ayat (1) jo 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- f. Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn Terkait Kekerasan Seksual Sodomi Terhadap 13 Anak Sesuai Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002.
- g. Putusan Nomor 1271/PID.SUS/2020/ PT SBY Yang Menganulir Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Atas Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo*.
- h. Prinsip-prinsip perlindungan anak A.non-diskriminasi. B. kepentingan terbaik bagi anak. C.Hak untuk hidup, kelangsungan hidup anak, dan perkembangan anak. D. Penghargaan terhadap persepsi anak.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum Sekunder terdiri dari buku teks, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.⁸

Beberapa bahan hukum sekunder meliputi buku & jurnal terkait seperti:

- a. Gender, Kekerasan Seksual dan Anak⁹
- b. Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak.¹⁰
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, memberikan arahan atau penjelasan tambahan untuk bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian termasuk kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dan informasi dalam penelitian ini menggunakan berbagai cara dan teknik dari yang berasal dari berbagai bahan hukum, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan Bahan Hukum dan

⁸ Hutagaol, Christin Natalia. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021. Diss. Universitas Kristen Indonesia. Hal : 65-98

⁹ Gender, Kekerasan Seksual dan Anak. (2015). (n.d.). (n.p.): CV. Duta Sains Indonesia. Hal 14-31

¹⁰ Handayani, Trini. (2018). "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2.2. hal 826-839.

informasi yang digunakan studi literatur atau kepustakaan dan studi dokumentasi seperti:

1. Studi literatur

Studi literatur ini bertujuan untuk mengungkap berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik yang digunakan dalam studi ini meliputi pembacaan, pemahaman, dan analisis terhadap kasus-kasus yang viral di media berita dan media sosial. Pengkajian ini diarahkan untuk kepentingan penelitian yang mencakup literatur teknis dan non-teknis. Literatur teknis meliputi laporan mengenai kajian penelitian serta karya tulis profesional atau disipliner dalam bentuk makalah teori atau filsafat. Sementara itu, literatur non-teknis mencakup biografi, buku harian, dokumen, naskah, catatan, katalog, dan materi lainnya yang dapat berfungsi sebagai data primer atau sebagai dukungan dalam materi penelitian. Hasil dari studi literatur ini dapat dijadikan masukan dan landasan dalam menjelaskan serta merinci permasalahan yang akan diteliti.

Kasus Teknis yang peneliti tinjau seperti:

- a. Perlindungan Hukum Bagi Korban Sodomi.¹¹
- b. Tinjauan Anak Dan Kekerasan Seksual Di Indonesia¹²

Literatur secara non-teknis meliputi:

¹¹ Netashia, Shalsya. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sodomi di Wilayah Polres Padang Pariaman. Diss. Hukum Pidana. Hal : 22-49

¹² Triyono, Fajar, (2008). PELECEHAN SEKSUAL ANTAR ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Tinjauan Yuridis Empiris di Wilayah Kota Klaten). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal : 31-50

a. Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodom-Hukum Online.

2. Studi Dokumentasi


Peneliti memanfaatkan sumber-sumber berupa catatan dan dokumen untuk pengembangan analisis kajian seperti. Tinjauan Yuridis Terhadap Eksploitasi Seksual Pada Anak Berdasarkan Hukum Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.¹³ Catatan dan dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai saksi dari kejadian-kejadian tertentu atau sebagai bentuk pertanggung jawaban. Kajian dokumen difokuskan pada aspek materi dan substansi yang terkait dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Sodom Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Dokumen-dokumen lainnya pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn, Dan Nomor 1271/PID.SUS/2020/ PT SBY.

1. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah penulis memperoleh Bahan seperti yang dimaksud diatas, analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkritis Undang-Undang melalui studi literatur dan dokuman putusan pengadilan terkait isu hukum kekerasan seksual anak, nantinya akan membandingkan regulasi serta mengidentifikasi latar belakang masalah dan bentuk penyelesaian yang tepat seperti metode preskriptif adalah memberikan justifikasi atau penilaian antara objek hukum dan

¹³ Putra, Robin Fernando. (2023). "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM." 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3.II. Hal : 54-75

undang undang atas dilakukan secara tepat sesuai hukum. Dari bagan dibawah menjelaskan bahwasannya analisis hukum terkait Kasus sodomi anak diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana 5-15 tahun. Negara wajib melindungi korban sesuai Pasal 66 jo Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Prinsip perlindungan anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, dan partisipasi anak. Penerapan *In Dubio Pro Reo* bisa menguntungkan pelaku jika bukti lemah, sehingga hakim harus berhati-hati. Hukum Indonesia cukup kuat, tetapi tantangan pembuktian dan penerapan asas hukum harus lebih berpihak pada keadilan korban.



**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sodomi Menurut
UNDANG-UNDANG Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor**

Bahan Hukum

Pasal 406 s.d. 423
KUHP Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2023.

Pasal 1 point ke 1 s.d
point 25 Nomor 12
Tahun 2022.

Pasal 66 Jo Pasal 59
ayat 2 huruf d Undang-
Undang Nomor 35
tahun 2014.

Pasal 17 Point ke 2
Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002.

82 ayat (1) jo 76E
Undang-Undang No.35
Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002

Masalah

1. Bagaimana penjatuhan putusan pidana pemberatan pada Terdakwa pelaku Sodomi terhadap 13 anak, bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang perlindungan anak sesuai putusan nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn
2. Mengapa *asas In dubio pro reo* diterapkan secara tidak tepat oleh Pengadilan Negeri Tuban?

Urgensi

Penjatuhan pidana pemberatan pidana terdakwa kasus sodomi anak lebih dari batas hukuman maksimal atas penerapan azaz *In dubio pro reo* oleh Pengadilan tingkat pertama

Grand teory

Teori Perlindungan Anak, Teori prinsip-prinsip Perlindungan Anak, Teori Tindak Pidana, Teori Kekerasan Seksual, Teori *Azaz In Dubio Pro Reo* dan putusan hakim, Teori *Non diskriminasi*, Teori Terbaik Bagi Anak, Teori Hak Hidup, Teori Pendapat Anak.

Kebaruan Original Riset

Menganalisis kasus Tindak Pidana Sodomi Anak ditinjau dalam 4 prinsip prinsip perlindungan anak dan juga menghubungkan Azaz *In Dubio Pro reo* oleh putusan hakim dalam mengidentifikasi masalah dalam penjatuhan pidana atas putusan pengadilan tingkat pertama.

1. Mengetahui serta mengidentifikasi penjatuhan pidana pemberatan terhadap terdakwa kasus sodomi 13 Anak sesuai dengan prinsip dan perlindungan anak dan mengidentifikasi penerapan asas *In Dubio Pro Reo* Diterapkan secara tidak tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama Oleh Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup pemaparan tentang latar belakang masalah, formulasi masalah, tujuan dari penelitian, kontribusi penelitian, manfaat yang bisa diperoleh, metode yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, serta sistematika penulisan yang diterapkan untuk memberikan gambaran umum tentang isi analisis putusan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan berbagai studi teori yang relevan dengan isu yang akan diangkat dalam penulisan ini. Studi-studi tersebut akan menjadi pijakan analisis untuk penulisan hukum yang dijabarkan pada BAB III Pembahasan. Dalam hal ini, penulis telah menetapkan tinjauan pustaka dan konsep yang sesuai sebagai landasan untuk pembahasan berikutnya.

BAB III HASIL & PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan inti dari permasalahan serta pembahasan terkait isu yang ada. Permasalahan yang dimaksud berkaitan dengan pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim terhadap terdakwa dalam konteks tindak pidana, di mana Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tuban. Hal ini mengacu pada Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan peninjauan 4 prinsip perlindungan anak dalam penjatuhan terdakwa serta pertimbangan hakim dalam penerapan asas *in dubio pro reo* konteks pengadilan tingkat pertama.

BAB IV PENUTUP & KESIMPULAN

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan tentang analisis penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok-pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan analisis tersebut.

